



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 31 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Masing-masing PPK Se Kabupaten Dompu tanggal 11 Maret 2018 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan:

NO	NAMA	L/P	WILAYAH KERJA
1.	AGUS RIZAL, S.Pd	L	KEC. DOMPU
2.	INDRAYUDN, SH	L	KEC. PAJO
3.	ERWINSYAH, S.IP	L	KEC. HU’U
4.	IRFAN, S.Pt	L	KEC. WOJA
5.	AHMADIN, S.Pd	L	KEC. KILO
6.	SYAIFUL BAHRI,S.Pd	L	KEC. MANGGELEWA
7.	WAHYUDIN, S.Pd	L	KEC. KEMPO
8.	SUSENO, S.Pd	L	KEC. PEKAT

Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 12 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO

